



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 55

TAHUN 2018

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN LUAR BIASA SWASTA DAN TUNJANGAN GURU
SEKOLAH PENDIDIKAN LUAR BIASA SWASTA YANG SUDAH MEMILIKI
NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERASAL
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, perlu memberikan dukungan pendanaan yang diwujudkan dengan pemberian Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta yang Sudah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN LUAR BIASA SWASTA DAN TUNJANGAN GURU SEKOLAH PENDIDIKAN LUAR BIASA SWASTA YANG SUDAH MEMILIKI NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota Depok sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Depok yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang berada di Kota Depok.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.

10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
11. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
12. Satuan pendidikan luar biasa adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama.
15. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Rekomendasi adalah Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan surat pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerima bantuan, dengan melampirkan berkas usulan proposal Sekolah Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB).

18. Siswa Sekolah Luar Biasa adalah peserta didik yang memiliki Surat Keterangan Psikologi dan memiliki identitas kependudukan warga Kota Depok.
19. Guru Penerima Tunjangan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah Luar Biasa adalah Guru yang sudah memiliki NUPTK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pemberian Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru di Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta yang telah memiliki NUPTK.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk:

- a. membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kota Depok;
- b. memberikan tambahan honorarium Guru yang sudah memiliki NUPTK di Sekolah Luas Biasa (SLB) Swasta Kota Depok.

BAB III

PENERIMA DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN LUAR BIASA SWASTA DAN TUNJANGAN GURU SEKOLAH PENDIDIKAN LUAR BIASA SWASTA YANG SUDAH MEMILIKI NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK

Pasal 4

Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:

- a. siswa yang bersekolah di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta;
- b. siswa yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta Kota; dan
- c. Guru pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta Kota Depok yang sudah memiliki NUPTK.

BAB IV

PENERIMAAN, SUMBER DAN BESARAN DANA HIBAH, DAN PENGUNAAN Bagian Kesatu Penerimaan

Pasal 5

Besaran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diterima Sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa dan jumlah Guru yang telah memiliki NUPTK.

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Dana Hibah

Pasal 6

- (1) Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- (2) Besaran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:
 - a. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x Jumlah Siswa x 12 (dua belas) bulan;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) x Jumlah Siswa x 12 (dua belas) bulan;
 - c. Tunjangan Guru, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x Jumlah Guru x 12 (dua belas) Bulan.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah dan Tunjangan Guru Swasta yang sudah memiliki NUPTK di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta Kota Depok sesuai dengan usulan proposal masing-masing Sekolah.

- (2) Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Sekolah Penerima Hibah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Hibah.
- (2) Laporan Pertanggungjawab penerima hibah paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB VI
TIM MANAJEMEN PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN LUAR
BIASA SWASTA DAN TUNJANGAN GURU SEKOLAH
PENDIDIKAN LUAR BIASA SWASTA
TINGKAT KOTA DAN TINGKAT SEKOLAH

Bagian Kesatu

Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional
Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan
Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta

Tingkat Kota

Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta, dibentuk Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta.
- (2) Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta.
- (3) Rincian Tugas Tim Manajemen Hibah Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Wali Kota Depok menetapkan Tim Manajemen Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta Tingkat Kota dengan Keputusan Wali Kota Depok.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta Tingkat Sekolah

Pasal 10

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta Tingkat Kota membentuk Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta Tingkat Sekolah.
- (2) Ketua Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta Tingkat Kota menetapkan Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta Tingkat Sekolah dengan Keputusan.
- (3) Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta pada masing-masing sekolah.

- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Manajemen Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta Tingkat Kota.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan Hibah Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta dan Tunjangan Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa Swasta bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan Negara, meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Sekolah dan Tunjangan Guru bagi Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta Kota Depok Yang Berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Juli 2018
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 55

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005